

JADWAL IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2024

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JADWAL IKLAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Iklan Kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, KPU Provinsi memfasilitasi jenis dan jumlah iklan kampanye pemilu pada media massa elektronik (radio) kepada seluruh calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jadwal Iklan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal Iklan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2024.
- Lampiran 3 halaman